



BUPATI NAGEKEO

KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR: 158/KEP/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI
KABUPATEN NAGEKEO

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Nagekeo, perlu dibentuk Tim Percepatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8656);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1278 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian TB HIV;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor HK.01.08/Menkes/941/2025, Nomor 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Keputusan Direktur Jendral Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/4597/2025 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis Melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 278/Kep/HK/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 - 2029;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Nagekeo, dengan susunan keanggotaan dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Nagekeo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo.

KELIMA


: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal

25 Maret 2026

BUPATI NAGEKEO,



SIMPLISIUS DONATUS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : 158 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 25 MARET 2026

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TP2TB)

KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NO.	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Nagekeo	Pengarah	a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
2.	Wakil Bupati Nagekeo		b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo	Ketua	a. mengoordinasikan dan memimpin tim dalam melaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan arahan Bupati Nagekeo; dan b. melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Bupati Nagekeo.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo	Wakil Ketua I	membantu ketua dalam menyiapkan, menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.

5.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo	Wakil Ketua II	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo	Wakil Ketua III	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Nagekeo	Sekretaris I	<p>a. menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi dan memfasilitasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.</p>
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo	Sekretaris II	<p>a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kerja dan agenda kerja percepatan penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan</p> <p>c. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.</p>
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Nagekeo	Anggota	Mengoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.

10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran dana desa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan</p> <p>b. memfasilitasi penyebarluasan informasi, edukasi dan skrining tuberkulosis di desa.</p>
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo	Anggota	Memfasilitasi edukasi tentang tuberkulosis di lingkungan keluarga.
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. memfasilitasi edukasi dan skrining rutin tuberkulosis di lingkungan sekolah;</p> <p>b. melakukan kampanye gerakan sekolah sehat (GGS);</p> <p>c. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah; dan</p> <p>d. peningkatan peran UKS di satuan pendidikan.</p>
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. memfasilitasi penyebaran informasi, edukasi dan skrining tuberkulosis di tempat kerja dan pasar;</p> <p>b. memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro dari pasien tuberkulosis; dan</p> <p>c. melaksanakan sosialisasi pengupahan selama sakit dan kelangsungan kerja dalam masa pengobatan tuberkulosis sesuai dengan peraturan perundang-</p>

			undangan.
14.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo	Anggota	Memfasilitasi pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien tuberkulosis yang terdata.
15.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagekeo	Anggota	Melakukan sosialisasi dan menggerakkan pemuda peduli tuberkulosis.
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo	Anggota	Memfasilitasi kampanye dan edukasi penanggulangan tuberkulosis melalui berbagai media.
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Nagekeo	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mensosialisasikan rumah sehat; b. menyediakan sarana sanitasi dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar; c. memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase dan persampahan.
18.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan pengendalian penularan Tuberkulosis pada situasi bencana dan pascabencana, khususnya di lokasi pengungsian dan hunian sementara; b. memfasilitasi dukungan logistik dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan pengobatan pasien Tuberkulosis pada kondisi darurat.

19.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo	Anggota	a. memfasilitasi edukasi tentang tuberkulosis di lingkungan sekolah pendidikan keagamaan; b. memfasilitasi skrining rutin tuberkulosis di lingkungan sekolah pendidikan keagamaan.
20.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo	Anggota	Melakukan pendampingan dan dukungan penguatan komitmen pemangku kepentingan daerah dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis.
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Nagekeo	Anggota	Membantu menyiapkan, menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.
22.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nagekeo	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kerja dan agenda kerja percepatan penanggulangan tuberkulosis; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan c. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.
23.	Direktur Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nagekeo	Anggota	a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kerja dan agenda kerja percepatan penanggulangan tuberkulosis;

			<p>b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan</p> <p>c. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.</p>
24.	Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	Anggota	Melakukan koordinasi dan memfasilitasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.
25.	Camat	Anggota	<p>a. memfasilitasi semua kegiatan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kecamatan; dan</p> <p>b. mendorong lurah dan kepala desa untuk berperan aktif dalam penanggulangan tuberkulosis.</p>
26.	Kepala Puskesmas	Anggota	<p>a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kerja dan agenda kerja percepatan penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan</p> <p>c. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis.</p>

27.	Lurah/Kepala Desa	Anggota	<p>a. memfasilitasi semua kegiatan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kelurahan/desa;</p> <p>b. meningkatkan peran serta semua perangkat masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis;</p> <p>c. mendorong masyarakat dalam melaksanakan skrining tuberkulosis;</p> <p>d. memberikan dukungan psikologis, sosial dan ekonomi serta memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan</p> <p>e. merlindungan kepada keluarga maupun penderita tuberkulosis dan stigma dan diskriminasi.</p>
28.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. menyebarluaskan informasi terkait tuberkulosis dengan mengadakan media promosi kesehatan; dan</p> <p>b. melakukan inspeksi sanitasi perumahan dan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.</p>
29.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. melakukan optimalisasi jejaring layanan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dengan melakukan peningkatan fasilitas pelayanan;</p> <p>b. melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan dokter di</p>

			<p>fasyankes terhadap panduan nasional praktek klinis (PNPK) tuberkulosis dan regulasi yang berlaku;</p> <p>c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas akses dan pelayanan pasien; dan</p> <p>d. melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan logistik.</p>
30.	Koalisi Organisasi Profesi Indonesia Tuberkulosis Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>b. mensosialisasikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar dan pedoman, serta melaporkan kasus tuberkulosis yang dikelola;</p> <p>c. menjadi konsultan, narasumber, motivator dalam penanggulangan tuberkulosis.</p>
31.	Komisi Penanggulangan AIDS (KPAD) Kabupaten Nagekeo	Anggota	Melakukan pendampingan kepada pasien tuberkulosis dengan <i>human immunodeficiency virus</i> terkait upaya penanggulangan tuberkulosis.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. membuat target dan indikator program percepatan penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>b. menyusun rencana kerja tahunan program untuk mencapai eliminasi tuberkulosis melibatkan multi program dan multi sektor;</p> <p>c. meningkatkan advokasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam program percepatan</p>

			<p>penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>d. melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada ketua pelaksana dan pengarah satu (1) tahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan</p> <p>f. meningkatkan kapasitas tenaga di fasilitas pelayanan kesehatan.</p>
2.	Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang P2P pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo	Anggota	<p>a. memastikan pelayanan tuberkulosis sesuai standar;</p> <p>b. menyediakan logistik untuk penanggulangan tuberkulosis;</p> <p>c. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis;</p>
3.	Epidemiolog Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo		<p>d. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kepatuhan pemegang program tuberkulosis terhadap pencatatan dan pelaporan melalui sistem yang berlaku;</p>
4.	Pengelola Program Tuberkulosis Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo		<p>e. mendorong wajib lapor kegiatan pelayanan tuberkulosis, serta melakukan kegiatan surveilans dan inverstigasi kontak;</p>

			f. mendorong kegiatan skrining tuberkulosis kepada pasien, keluarga pasien dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan.
--	--	--	--



BUPATI NAGEKEO, *[Signature]*

SIMPLISIUS DONATUS